

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tanah ulayat di Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Rumusan masalah 1) Bagaimana eksistensi tanah ulayat pada masyarakat adat di Kecamatan Batang Merangin? Dan 2) Bagaimana upaya penyelesaian sengketa serta perlindungan hukum atas pemanfaatan tanah ulayat di Kecamatan Batang Merangin? Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) keberadaan tanah ulayat di Kecamatan Batang Merangin telah diakui melalui Perda Kab. Merangin Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas serta 2) penyelesaian sengketa pada Masyarakat hukum adat marga serampas menurut wakil ketua lembaga adat sampai saat ini masih belum menemukan titik terang dan pemanfaatan yang harusnya sudah bisa optimal sesuai dengan perda yang berlaku. Namun, penyerobotan tanah ulayat masih terjadi dan belum ada penyelesaian yang efektif. Upaya yang dilakukan sampai saat ini belum membuahkan hasil dan Penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah harus lebih serius menanggapi persoalan persengketaan tanah ulayat dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada masyarakat adat. Selain itu, perlu adanya pengawasan terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung.

Kata kunci : perlindungan hukum , penyerobotan , tanah ulayat

Abstract

This research aims to analyze the legal protection of customary land in Batang Merangin District, Merangin Regency, Jambi Province. This research uses empirical juridical research methods with a qualitative approach. Problem formulation 1) What is the existence of customary land among indigenous communities in Batang Merangin District? And 2) What are the efforts to resolve disputes and legal protection for the use of customary land in Batang Merangin District? The results of the research show that 1) the existence of customary land in Batang Merangin District has been recognized through the District Regulation. Merangin Number 8 of 2016 concerning Recognition and Protection of the Serampas Marga Customary Law Community and 2) dispute resolution in the Serampas Marga Customary Law Community. According to the deputy head of the traditional institution, up to now there is still no bright spot and utilization that should be optimal in accordance with the applicable regional regulations. . However, grabbing of customary land still occurs and there is no effective solution yet. The efforts made to date have not produced results and this research recommends that the government should take the issue of customary land disputes more seriously and provide stronger legal protection to indigenous communities. Apart from that, there needs to be supervision regarding the implementation of ongoing dispute resolution.

Keywords: *legal protection, encroachment, customary land*